



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 61 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban umum, menjaga keindahan dan keserasian lingkungan dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang, perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Bidang Perizinan Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 66);
19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sampang.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPSTP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang.
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat dengan DPRKP, adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Penyelenggara Reklame adalah Badan atau orang pribadi yang melakukan penyelenggaraan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Reklame permanen adalah reklame yang dipasang secara tetap paling sedikit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan konstruksi yang bersifat permanen serta wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
16. Reklame tidak permanen adalah reklame yang dipasang secara tidak tetap paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tidak membutuhkan konstruksi yang bersifat permanen serta tidak memerlukan Ijin Mendirikan Bangunan.
17. Reklame papan/bilboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, termasuk fiberglass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang bersinar yang dipandang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) cara ditempelkan atau ditempelkan.

18. Reklame Megatron/Videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang tetap atau dapat berubah ubah/terprogram.
19. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran paling besar 1 (satu) folio yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, digantungkan, dipasang pada tempat lain.
20. Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk lembaran lebih besar dari ukuran 1 (satu) folio yang diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk ditempelkan, dilekatkan, digantungkan, dipasang pada tempat lain.
21. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dipermukaan air atau di atas permukaan air.
22. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara menggunakan balon udara, loser, pesawat atau lainnya.
23. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara keliling menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan pengeras suara.
24. Reklame slide/film adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan klise atau alat-alat lain yang sejenis yang selanjutnya dipancarkan pada layar putih atau sejenisnya.
25. Reklame baliho adalah reklame yang dibuat triplek atau yang sejenis dengan menggunakan kerangka dari kayu, bambu atau besi.
26. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk plastik, karet atau bahan lain yang sejenis itu.
27. Reklame flachin atau bendera deret adalah reklame yang terbuat dari bahan plastik atau kertas yang digantungkan dengan memakai benang atau tali.
28. Reklame tempel atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau pihak lain.
29. Reklame templat adalah reklame yang berbentuk lembaran terbuat dari plat atau sejenisnya.
30. Reklame umbul-umbul adalah reklame yang terbuat dari bahan plastik atau kain atau sejenisnya yang dipasang atau digantungkan pada tiang penyangga besi, kayu atau sejenisnya.

31. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
32. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan loriu, dan jalan kabel.
33. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
34. Bagian-bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
35. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
36. Ruang pengawasan jalan adalah ruang mamfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, kontruksi jalan dan fungsi jalan.
37. Garis Sempadan Pagar untuk selanjutnya disingkat GSP, adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan terletak pada kedua sisi jalan yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga rumah.
38. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus kepada pemerintah.
39. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non Perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
40. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
41. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame di wilayah Kabupaten Sampang harus memiliki izin pemasangan reklame oleh Bupati;
- (2) Permohonan izin dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- (2a) Pemohon izin wajib membayar pajak reklame pada BPPKAD sebelum izin diterbitkan;
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
- (4) Dalam hal pemasangan reklame berlangsung dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, permohonan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke kantor kecamatan wilayah pemasangan reklame;
- (5) Dalam hal pemasangan reklame berlangsung dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan, permohonan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke DPMPTSP.

3. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) meliputi :
 - a. Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Surat Kuasa dan foto copy KTP yang penerima kuasa;
 - d. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan apabila reklame berkonstruksi;
 - e. Perjanjian tertulis bermaterai cukup, jika pemohon bukan pemilik konstruksi reklame;
 - f. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara iklan/media informasi untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana dan prasarana yang

dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon serta surat-surat kelengkapan lainnya;

- g. Dalam hal reklame di pasang diatas lahan tanah milik orang lain harus mendapatkan pernyataan persetujuan pemilik lahan;
- h. Bukti pembayaran pajak reklame.

- (2) Dalam hal pemohon reklame insidental yang dipasang dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) hari belum memenuhi persyaratan, Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam berhak menertibkan, menurunkan reklame, banner, dan baliho tanpa melakukan teguran;
- (3) Dalam hal pemohon reklame permanen belum memenuhi persyaratan, Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam berhak menertibkan, menurunkan reklame, banner, dan baliho dengan disertai teguran.

- 4. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilanjutkan dengan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan;
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan;
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja pemberi izin menerbitkan izin yang dimaksud dan ditempel sticker masa berlaku pemasangan reklame;
- (4) Pemohon melunasi pembayaran pajak ke BPPKAD Kabupaten Sampang serta pembayaran retribusi lainnya kepada instansi yang berwenang.

- 4. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dilarang memasang reklame jenis papan/billboard pada :

- a. Jalur hijau dan pulau-pulau jalan;
 - b. Taman kota, taman lingkungan hutan kota dan lingkungan taman monumen;
 - c. Di atas saluran sungai, tebing sungai/tanggul sungai;
 - d. Lapangan olah raga terbuka;
 - e. Persil/lokasi/halaman dan gedung atau bangunan pemerintah/TNI/POLRI;
 - f. Jembatan;
 - g. Traffic Light;
 - h. Lingkungan sekolah/pendidikan;
 - i. Tempat ibadah;
 - j. Perubahan materi reklame selama masa kontrak wajib mendapatkan izin dari DPMPTSP;
- (2) Dilarang memasang reklame jenis spanduk, baliho, dan umbul-umbul pada:
- a. Tiang-tiang listrik/telepon/penerangan jalan umum, pada pohon, pagar taman dan tembok di tepi jalan umum;
 - b. Tiang traffic light;
 - c. Tiang bendera merah putih milik pemerintah daerah;
 - d. Melintang jalan;
 - e. Jalur hijau (kecuali dipasang pada panggung reklame);
 - f. Lingkungan sekolah/pendidikan;
 - g. Tempat ibadah.
- (3) Dilarang memasang reklame jenis sticker pada:
- a. Tembok;
 - b. Pagar rumah;
 - c. Pohon;
 - d. Tiang listrik;
 - e. Tiang telepon.
- (4) Dilarang memasang reklame dalam bentuk apapun dengan cara menempel, melukai, mengikat, memotong, menebang, dan menyakiti pohon atau tanaman hias yang tumbuh di sepanjang jalan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

5. Ketentuan dalam Pasal 16 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dihapus.

6. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, berbunyi sebagai berikut

Pasal 17

- (1) Pembongkaran Pemasangan reklame dilakukan oleh Satuan Polisi pamong Praja berkoodinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- (2) Pembongkaran reklame dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak memiliki ijin;
 - b. Masa berlakunya habis;
 - c. Reklame yang telah terpasang dalam kondisi rusak sehingga mengganggu keselamatan dan mengurangi keindahan;
 - d. Bertentangan dengan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain melanggar norma agama dan norma kesusilaan.
- (3) DPMPTSP memberikan surat peringatan pembongkaran kepada penyelenggara reklame, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan pertama diberi waktu 3 (tiga) hari untuk melakukan pembongkaran;
 - b. peringatan kedua diberi waktu 2 (dua) hari.
- (4) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh penyelenggara reklame;
- (5) Pembebanan biaya pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan kepada penyelenggara reklame;
- (6) Dalam hal penyelenggara reklame mengabaikan surat pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dapat melakukan pembongkaran;
- (7) Biaya pembongkaran reklame yang bersifat sosial keagamaan dibebankan kepada Pemerintah Daerah;
- (8) Setiap pembongkaran reklame wajib disertai dengan surat izin pembongkaran yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.

6. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh DPMPTSP bersama Tim Teknis Perijinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 01 November 2017

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 01 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 47